

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TEMANGGUNG TARGETKAN INVESTASI Rp2,2 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/01/24/sepedalg.jpg.webp>

### Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada 2025 menargetkan investasi Rp2,2 triliun di kabupaten ini.

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Temanggung Dwi Sukarme di Temanggung, Senin, menyampaikan investasi tersebut bisa dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun perusahaan besar.

Ia menyampaikan kalau bidangnya itu sebetulnya sudah melalui proses sinkronisasi, yang menangani ada dua bidang bidang penanaman modal bertanggung jawab terkait perusahaan dan mencari orang-orang yang punya modal.

Kemudian, bidang perizinan kalau sudah dapat orangnya atau perusahaannya lebih teknis disampaikan ke teman-teman perizinan agar dapat diproses dengan mudah, cepat, bagaimana hal-hal harus dilakukan di perizinan.

"Memang melihat situasi kaya begini tentunya saya mengambil kreasi maupun inovasi, kita tidak bisa berharap adalah perusahaan besar yang banyak masuk ke Temanggung karena karya tetangga kita seperti Batang, Cilacap punya kawasan industri yang bagus," katanya.

Ia menuturkan, pihaknya kini mencari teman-teman UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk menambah investasi atau membuat investasi baru.

"Alhamdulillah target bisa tercapai di Kabupaten Temanggung pada 2024 sebesar Rp2,1 triliun bisa tercapai 2,14 triliun," katanya. (Heru Suyitno)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/568610/dpmpstsp-temanggung-targetkan-investasi-rp22-triliun>, "DPMPTSP Temanggung targetkan investasi Rp2,2 triliun", tanggal 27 Januari 2025.
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/target-investasi-temanggung-rp22-triliun-di-2025-fokus-umkm-dan-perusahaan-menengah-292250-mvk.html>, "Target Investasi Temanggung Rp2,2 Triliun di 2025: Fokus UMKM dan Perusahaan Menengah", tanggal 27 Januari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada 2025 menargetkan investasi Rp2,2 triliun di kabupaten ini. Target investasi bisa tercapai di Kabupaten Temanggung pada 2024 sebesar Rp2,1 triliun bisa tercapai 2,14 triliun.

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*